



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1682, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Kerinci dengan
Kabupaten Bungo. Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kabupaten Bungo yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1641);;
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

2. Kabupaten Kerinci adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Bungo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Bungo dimulai dari:

1. PBU 1 dengan koordinat $1^{\circ} 41'44.811''$ LS dan $101^{\circ} 26' 15.001''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Sungai Jernih Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

2. PBU 1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 42'40.280''$ LS dan $101^{\circ} 26' 43.600''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat;
3. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara memotong as (median line) Batang Kemarau sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 43'36.290''$ LS dan $101^{\circ} 27' 53.020''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat;
4. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 44'58.110''$ LS dan $101^{\circ} 29' 24.720''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat;
5. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 05.730''$ LS dan $101^{\circ} 30' 32.330''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat;
6. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 09.560''$ LS dan $101^{\circ} 31' 39.650''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat;
7. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 34.900''$ LS dan $101^{\circ} 33' 07.600''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat;
8. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara memotong as (median line) Batang Tebo sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 50.900''$ LS dan $101^{\circ} 34' 26.790''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat;
9. TK 7 Selanjutnya ke arah Tenggara memotong as (median line) Batang Uleh sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 51'22.600''$ LS dan $101^{\circ} 35' 53.840''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat;
10. TK 8 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 26.430''$ LS dan $101^{\circ} 37' 03.490''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
11. TK 9 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 2 dengan koordinat $1^{\circ} 53'19.310''$ LS dan $101^{\circ} 37' 44.730''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dengan Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dan Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

Pasal 3

Posisi PBU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

